BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

DSN adalah singkatan dari Dewan Syariah Nasional. DSN merupakan lembaga yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1998 yang kemudian dikukuhkan oleh Surat Keputusan (SK). Dewan Pimpinan MUI Nomor Kep.754/II/1999 difungsikan untuk mendorong penerapan ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi. DSN MUI bertugas mengeluarkan fatwa atas produk-produk keuangan *sharī'ah* agar sesuai dengan nilai-nilai *sharī'ah*. Kebutuhan pendirian DSN MUI ini sejalan dengan pertumbuhan lembaga keuangan *sharī'ah*, mengingat akan pentingnya peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) di lembaga-lembaga tersebut. Pendirian tersebut merupakan langkah koordinasi para ulama dalam menghadapi kasus-kasus ekonomi atau keuangan agar lebih efektif dan efisien. Sehingga 109 fatwa yang telah ditetapkan sampai saat ini merupakan substansi pemikiran hukum Dewan Syariah Nasional MUI. Fatwa berperan sebagai *sharī'ah* legal opinion terhadap permasalahan masyarakat. Fatwa DSN MUI pada dasarnya hasil interaksi antara si pemikir hukum dengan lingkungannya.[1]

Sejak DSN dibentuk tahun 1998 sampai Februari 2017, DSN MUI telah mengeluarkan 109 fatwa. Dari 109 fatwa itu, fatwa yang terkait

[1]Atho Mudzhar, Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998), 103.

dengan bidang perbankan syariah sebanyak 70 fatwa, industri keuangan non bank syariah 10 fatwa, pasar modal syariah 15 fatwa, bidang bisnis syariah 7 fatwa, dan fatwa yang bersifat general ada 45 fatwa.[2]

Pada tahun 2000 pasar modal di Indonesia telah memiliki suatu model kegiatan investasi yang memenuhi prinsip-prinsip *sharī'ah* atau sering disebut dengan pasar modal syariah. Saat ini, pasar modal di Indonesia telah memiliki Daftar Efek Syariah (DES). Daftar tersebut berisi efek-efek *sharī'ah* yang ada di Pasar Modal Syariah Indonesia, yang terdiri dari reksadana syariah, saham syariah, sukuk negara maupun korporasi dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).[3]

Pasar modal merupakan tonggak penting dalam perekonomian dunia saat ini. Banyak industri dan perusahaan yang menggunakan institusi ini sebagai media untuk menyerap investasi dan media untuk memperkuat posisi keuangannya. Pasar modal memiliki peran yang besar bagi perekonomian suatu negara karena pasar modal menjalankan dua fungsi sekaligus, yaitu fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Pasar modal dikatakan memiliki fungsi ekonomi karena papsar menyediakan fasilitas yang mempertemukan dua kepentingan, yaitu pihak yang memiliki kelebihan dana (investor) dan pihak yang memerlukan dana (issuer). Dengan adanya pasar modal maka pihak yang mempunyai kelebihan dana dapat menginvestasikan dana tersebut dengan harapkan memperoleh

---

[2]Dalam http://mysharing.co/dsn-mui-cetak-rekor-sebagai-pembuat-fatwa-terbanyak/ (diakses pada tanggal 15 April 2017, jam 11.00).

[3]Dalam http://sekolahpasarmodalsyariah .idx.co.id (diakses pada tanggal 15 April 2017, jam 10.30).

imbalan (return), sedangkan pihak issuer (dalam hal ini perusahaan) dapat memanfaatkan dana tersebut untuk kepentingan investasi tanpa harus menunggu tersedianya dana dari operasi perusahaan. Pasar modal dikatakan memiliki fungsi keuangan, karena pasar modal memberikan kemungkinan dan kesempatan memperoleh imbalan bagi pemilik dana, sesuai dengan karakteristik investasi yang dipilih.

Dengan adanya pasar modal, diharapkan aktivitas perekonomian menjadi meningkat karena pasar modal merupakan alternatif pendanaan bagi perusahaan-perusahaan sehingga perusahaan dapat beroperasi dengan skala yang lebih besar dan pada generalnya akan meningkatkan pendapatan perusahaan dan kemakmuran masyarakat luas.[4]

Pemahaman masyarakat tentang pasar modal syariah selama ini selalu indentik dengan spekulasi, bahkan ada yang mengasosiasikan sebagai judi. Kesalahpahaman tersebut terjadi akibat dari kurang pahamnya masyarakat tentang investasi di pasar modal syariah. Selain itu, banyaknya pelaku pasar yang melakukan transaksi tanpa perhitungan dan analisa, sehingga menambah kesalahpahaman masyarakat tentang pasar modal syariah.

Namun, masyarakat tidak perlu meragukan ke*sharī'ah*-an dari efek-efek yang terdapat dalam Daftar Efek Syariah lagi, karena kriteria *sharī'ah* yang digunakan untuk menyeleksinya didasarkan kepada fatwa-fatwa yang

[4] Adrian Sutedi, Pasar Modal Syariah: Sarana Investasi Keuangan Berdasarkan Prinsip Syariah (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 220.

telah dikeluarkan oleh DSN MUI. Sampai saat ini telah terdapat 15 fatwa DSN MUI yang berhubungan dengan Pasar Modal Syariah di Indonesia.

Pesatnya perkembangan ekoonomi syariah, menuntut adanya instrumen keuangan sebagai sarana pendukung. Instrumen keuangan syariah dapat diwujudkan ke dalam berbagai bentuk lembaga pembiayaan seperti halnya lembaga pasar modal syariah. Keberadaan pasar modal syariah diharapkan akan menjadi media alternatif berinvestasi secara halal melalui pembiayaan usaha di sektor riil.

Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan investasi syariah, keberadaan investor yang menempatkan dananya di pasar modal syariah perlu mendapatkan perlindungan hukum. Untuk memberikan perlindungan kepada investor, sekaligus kepada para pelaku usaha, pemerintah melaui lembaga yang berwenang perlu menciptakan pasar yang kondusif dan efisien melalui proses regulasi yang memberikan jaminan kepastian hukum terhadap berlakunya prinsip-prinsip syariah di pasar modal.[5]

DSN MUI juga terlibat aktif sebagai bagian dari tim yang melakukan proses pemilihan efek-efek *sharī'ah*. Dalam tim tersebut, DSN MUI berfungsi sebagai anggota yang memberikan arahan dan masukan tentang landasan fiqh dimasukkannya suatu efek menjadi efek *sharī'ah*. Selain itu, DSN MUI juga mempunyai peran yang besar dalam memberikan edukasi dan sosialisasi dalam pasar modal syariah kepada masyarakat. DSN MUI menjadi gerbang terakhir apabila ada masyarakat

[5] Burhanuddin, Pasar Modal Syariah: Tinjauan Hukum (Yogyakarta: UII Press, 2008), 1.

yang ingin mengetahui landasan fiqh dari ke*sharī'ah*-an efek-efek yang ada di pasar modal syariah Indonesia. Bekerjasama dengan BEI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), DSN MUI aktif memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pasar modal syariah. Keterlibatan DSN MUI dalam mengedukasi masyarakat tentang pasar modal syariah dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk melakukan investasi di pasar modal syariah.[6]

Hal itu membuktikan bahwa pasar modal syariah di Indonesia telah maju, kemajuan itu ditandai dengan adanya sekolah khusus pasar modal syariah yang diselenggarakan secara berkala oleh Bursa Efek Indonesia (BEI), dan peran pasar modal syariah sendiri sangat penting dalam pembangunan perekonomian Indonesia. Sehingga DSN MUI harus memberikan aturan sebagai rambu-rambu yang dinamis mengenai ke*sharī'ah* -an produk-produk keuangan *sharī'ah* itu sendiri agar jumlah dan jenis produk keuangan *sharī'ah* terus berkembang sesuai tantangan yang dihadapi dan dalam waktu yang sama dapat diletakkan dalam bingkai *sharī'ah* yang mapan.[7]

Namun, metode ber*ijtihād* dengan mengaplikasikan (menggunakan) *al-qawā'id al-fiqhīyah* sebagai nalar deduktif (*istinbāṭ*) di Indonesia masih sangat asing dan langka. Hal ini dibuktikan dengan lembaga-lembaga fatwa ormas Islam seperti Nahdlatul Ulama (NU) dengan *Lajnah Baḥthal-Māsa'il* (LBM) yang sangat ketat dengan istilah

[6]Ibid.
[7]Ibid.

al-kutub al-mu'tabarah sebagai rujukan fatwa dan Muhammadiyah dengan *Majelis Tarjīh* (MT) yang ketat dengan seleksi kesahihan hadis sebagai rujukan fatwa dan sangat jarang atau bahkan tidak pernah menjadikan *al-qawā'id al-fiqhīyah* sebagai sumber atau rujukan dalam metode *istinbāṭ* hukum. Artinya kedua lembaga tersebut tidak pernah menjadikan *al-qawā'id al-fiqhīyah* sebagai dalil mandiri. Akan tetapi, Pengadilan Agama (PA) sebagai lembaga formal negara yang bisa dan berhak mengeluarkan keputusan hukum dan fatwa yang lebih mengikat dari dua lembaga sebelumnya (LBM NU dan MT Muhammadiyah) dalam beberapa kasus hukum menjadikan beberapa *al-qawā'id al-fiqhīyah* sebagai salah satu dasar pertimbangan hukum dengan tidak menggunakan al-Qur'an dan Sunnah sebagai dasar pertimbangan.[8]

Bentuk dari fatwa DSN MUI berupa isi fatwa dan penjelasan atas isi dari fatwa tersebut. Bagian fatwa yang berupa isi, mengandung konsideran menimbang, mengingat, memperhatikan dan memutuskan. Konsideran mengingat berisi dasar-dasar hukum yang diragukan yaitu al-Qur'an, hadits, *ijmā'*, *qiyās* dan *al-qawā'idal-fiqhīyah.* Selain al-Qur'an dan hadits, *al-qawā'id al-fiqhīyah* juga paling sering digunakan. Hal itu membuktikan bahwa posisi *al-qawā'id al-fiqhīyah* sangat urgen digunakan sebagai dasar untuk menentukan hukum oleh DSN. Seringnya penggunaan *al-qawā'id al-fiqhīyah* yaitu *al-aṣl fī al-mu'āmalāh al-ibāḥah illā an yadulla dalīl 'ala taḥrīmiha* dan sedikitnya penggunaan *al-qawā'id al-*

[8] Abbas Arfan,"Aplikasi al-Qawa'id al-Fiqhiyah Sebagai Nalar Deduktif dalam Istimbath Hukum Islam," Islamica, Volume 8, Nomor 2 (Maret 2014), 293.

fiqhīyah baru dalam fatwa DSN mengindikasikan bahwa DSN kesulitan dalam menemukan kaidah baru.

Pertimbangan penetapan fatwa DSN MUI tentang produk perbankan *sharī'ah* dilatarbelakangi: pertama, untuk memenuhi kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat yang tidak dapat menerima kosep bunga, dan sebagai peluang pembiayaan pengembangan usaha berdasarkan prinsip kemitraan. Kedua, kebutuhan akan produk dan jasa perbankan yang memiliki keunggulan yang unik dan berdasarkan kepada nilai-nilai moral. Keunggulan ini antara lain berupa peniadaan pembebanan bunga yang berkesinambungan, pembiayaan ditujukan kepada usaha yang lebih mencegah terjadinya kerusakan lingkungan dan kerusakan moral.[9]

Dalam menetapkan fatwa, *maqāṣid al-sharī'ah* menjadi pertimbangan utama, ia merupakan intisari nilai-nilai ajaran agama Islam, dan tujuan-tujuan yang hendak dicapai dalam pensyariatan hukum, sekaligus berperan sebagai "ruh penggerak" lahirnya fatwa-fatwa DSN MUI. Bahkan menurut Jasser Audah, *maqāṣid al-sharī'ah* menjadi salah satu indikator benar-tidaknya sebuah ketetapan hukum. Di dalam *maqāṣidal-sharī'ah* terdapat nilai-nilai kebaikan (*maṣāliḥ*) yang hendak dicapai, maslahat-maslahat itu terkaitan erat dengan *al-qawā'id al-fiqhīyah*. Menurut Atho Mudzhar *al-qawā'id al-fiqhīyah* dapat dikategorikan sebagai bagian dari elemen argumen *maṣlaḥah*. *Al-qawā'id al-fiqhīyah* tersebut sangat dibutuhkan dalam berijtihad untuk menerapkan

[9]Rahmani Timorita Yulianti,"Pola Ijtihad Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI tentang Produk Perbankan Syariah,"Jurnal Ekonomi Islam La Raiba, Vol. 1 No.1, juli 2007, 74.

fatwa dan merespon permasalahan umat. Karena pada dasarnya kaidah-kaidah fiqh merupakan hasil atau perwujudan dan penjelasan dari *al-qawā'id al-ushuliyah*, sedangkan *al-qawā'id al-uṣūliyah* merupakan penjabaran dari *al-qawā'id al-maqāṣidiyah*.[10]

Al-qawā'id al-fiqhīyah merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk memutuskan perkara-perkara yang tidak memiliki rujukan *naṣṣ ṣarih* (dalil pasti) dari Qur'an dan hadith, demikian pula pada teks nas yang masih umum, al-qawā*'id al-fiqhīyah* difungsikan sebagai media perantara antara dalil dan hukum. Karakternya yang padat ringkas, dan *aghlabīyah* (mencakup banyak permasalahan), memudahkan seseorang untuk dapat menguasai permasalahan *furu'īyah* (cabang *fiqh*) yang terus berkembang dan beragam jumlahnya, dengan lebih mudah dan sederhana, serta tidak memakan waktu yang lama.[11]

Para ulama mengakui akan pentingnya *al-qawā'id al-fiqhīyah* dalam memutuskan sebuah perkara hukum. *Al-qawā'id al-fiqhīyah* mengikat persoalan fiqh yang beragam yang memiliki kesamaan prinsip, dalam formulasi nalar yang menyatukan problematika tersebut. Dengan redaksi yang singkat dan padat, memudahkan para pembelajar untuk menghapalnya.[12]

---

[10] M. Atho Mudzhar,"Revitalisasi Maqasid al-*Syari'ah* dalam Pengembangan Ekonomi Syariah di Indonesia (Studi Kasus atas Fatwa-Fatwa DSN MUI Tahun 2000-2006)," Jurnal Indo-Islamika, Volume 4, Nomor 1, Januari-Juni, 2014, 17.

[11]Ibid., 3.

[12]Syamsul Hilal,"Urgensi al-*Qawa'id al*-Fiqhiyyah Dalam Pengembangan Ekonomi Islam," Jurnal AL-*'ADALAH*, Vol. X, No. 1 Januari 2011, 2.

Dengan *al-qawā'id al-fiqhīyah* penguasaan permasalahan fiqh menjadi lebih sederhana. Memahami *al-qawa'id al-fiqhiyah*, membantu seorang ahli fiqh memahami *al-maqāṣid al-sharī'ah*. Sehingga bagi para mujtahid *al-qawā'id al-fiqhīyah* menjadi sebuah keharusan dan merupakan sebuah kebutuhan yang tidak dapat ditawar lagi. Fan atau disiplin ilmu ini dibutuhkan oleh setiap mujtahid dan *fuqahā'*, karena merupakan pilar dalam *ijtihād* dan aturan sebagai rujukan seluruh materi fiqh.[13]

Dari uraian sebelumnya, tampak sebuah keterkaitan yakni: bagian dari *maqāṣid al-sharī'ah* adalah *maṣlaḥah*, instrumen *maṣlaḥah* salah satunya adalah kaidah-kaidah fiqh yang dibutuhkan dalam *ifta'* (*ijtihād* kontemporer), di mana *ifta'* tidak bisa lepas dari pertimbangan *maqāṣid al-sharī'ah* dan penggunaan *al-qawā'id al-fiqhīyah*. Fatwa akan melegalkan dan mendorong beragam variasi produk-produk keuangan *sharī'ah*. Produk keuangan *sharī'ah* yang variatif berpotensi meningkatkan daya saing bank *sharī'ah* dalam kompetisinya dengan bank konvensional. Bank *sharī'ah* yang tumbuh, maju dan berkembang diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional, dan terhadap peningkatan serta pemerataan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara umum.[14]

---

[13]Yazid Afandi,"Urgensi al-*Qawa'id al*-Fiqhiyah Bagi Dunia Bisnis," Jurnal az-*Zarqa'*, Vol. 4, No. 2, Desember 2012.

[14] Abnan Pancasilawati,"Urgensi Kaidah Fikih dan Aplikasinya Terhadap Masalah-Masalah Sosial," Jurnal Fenomena, STAIN Samarinda, Vol. IV No. 2, 2012.

Penggunaan *al-qawā'id al-fiqhīyah* di sini sesuai dengan yang dimaksudkan oleh al-Suyūtī. Tentang pentingnya ilmu *al-qawā'id al-fiqhīyah* al-Suyūtī mengatakan:

اِعْلَمْ اَنَّ فَنَّ اْلأَشْبَاهِ وَالنَّظَائِرِ فَنٌّ عَظِيْمٌ بِهَا يَطَّلِعُ عَلَى حَقَائِقِ الْفِقْهِ وَمَدَارِكِهِ وَمَآ خِذِهِ وَأَسْرَارِهِ وَيَتَمَيَّزُ فِي فَهْمِهِ وَاسْتِحْضَارِهِ وَيَقْتَدِرُ عَلَى اْلإِلْحَاقِ وَالتَّخْرِيْجِ وَمَعْرِفَةِ أَحْكَامِ اْلمَسَائِلِ الَّتِي لَيْسَتْ بِمَسْطُوْرَةٍ وَاْلحَوَادِثِ وَالْوَقَائِعِ الْتِي لاَ تَنْقَضِى عَلَى مَمَرِّالزَّمَانِ.وَلِهَذَا قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا الْفِقْهُ مَعْرِفَةُ النَّظَائِر.[15]

"Ketahuilah bahwa ilmu al-ashbāh wa al-naẓā'ir (al-qawā'id al-fiqhīyah) adalah penting sekali agar orang bisa menemukan hakikat, dalil, sumber dan rahasia fiqh. Juga agar orang mendapatkan cara istimewa dalam memahami fiqh serta selalu siap dengan ketentuan fiqh yang diperlukannya. Orang juga akan mencapai kemampuan untuk melakukan ilḥāq dan takhrīj (proses mendeduksi hukum baruberdasarkan kaidah) dan mengetahui hukum kasus-kasus yang baru yang belum disebut (dalam al-Qur'an dan hadis) yang memang akan terus-menerus muncul timbul. Karenanya ada diantara kita yang mengatakan bahwa hakikat fiqh adalah mengetahui nazā'ir (pandanan-pandanan)."

Dengan ungkapan lain, *al-qawā'id al-fiqhīyah* berfungsi secara aktif untuk keperluan penyikapan fiqh terhadap problem-problem aktual yang selalu saja muncul dalam kehidupan masyarakat dengan menyontoh bentuk penyikapan yang sudah ada sebelumnya di dalam kitab-kitab fiqh. Ilmu ini bekerja meniru kerja *qiyās* dalam *uṣul al-fiqh*.[16]

---

[15] Jalāl al-Din 'Abd al-Rahmān bin al-Kamāl al-Suyūtī, Al-*Ashbāh wa al-Nazā'ir al-Qawā'id al-Fiqhīyah* (Kairo: al-Maktab al-Thaqafī, 2007), 25.

[16]Abdul Mun'im Saleh, Kedudukan al-*Qawa'id al*-Fiqhiyah Dalam Tradisi Keilmuan Pesantren Salaf (Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2015), 2.

Selanjutnya untuk menanggapi hal di atas, penulis memilih tema fungsi *al-qawā'id al-fiqhīyah* dalam pengembangan fiqh muamalah kontemporer (analisis terhadap fatwa DSN MUI tentang pasar modal syariah) karena dari penelusuran yang penulis lakukan di IAIN Ponorogo dan di kampus lain belum ada yang mengangkat tema tersebut. Penelitian ini akan melihat makna strategis penggunaan *al-qawā'id al-fiqhīyah* dalam fatwa DSN MUI dalam perspektif ahli-ahli lain yang berbicara tentang fungsi *al-qawā'id al-fiqhīyah*. Hal ini perlu dilakukan untuk melihat seberapa tinggi penghargaan DSN MUI dalam menggunakan *al-qawā'id al-fiqhīyah* dalam fatwa-fatwanya.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis berusaha untuk meneliti lebih lanjut dengan skripsi berjudul "**Fungsi *Al-Qawā'id Al-Fiqhīyah* Dalam Pengembangan Fiqh Muamalah Kontemporer (Analisis Terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia tentang Pasar Modal Syariah)".**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana variasi penggunaan *al-qawā'id al-fiqhīyah* dalam fatwa DSN MUI tentang pasar modal syariah?
2. Bagaimana kedudukan *al-qawā'id al-fiqhīyah* dalam fatwa DSN MUI tentang pasar modal syariah?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah tersebut maka tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui:

1. Variasi penggunaan *al-qawā'id al-fiqhīyah* dalam fatwa DSN MUI tentang pasar modal syariah.
2. Kedudukan *al-qawā'id al-fiqhīyah* dalam fatwa DSN MUI tentang pasar modal syariah.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penulisan skripsi ini dapat dikaji dari segi teoritis maupun segi praktis.

1. Secara teoritis

   Penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah khazanah keilmuan dan memperluas wawasan dan pengetahuan dalam kaitannya dengan teman-tema *al-qawā'id al-fiqhīyah* baik bagi peneliti sendiri maupun para pembaca. Di samping itu dalam hal kepentingan ilmiah, diharapkan dapat memberi sumbangsih dan saham bagi kemajuan dan pengembangan ilmu pengetahuan bidang ekonomi *sharī'ah*. Kegunaan lain adalah bermanfaat sebagai landasan bagi penelitian selanjutnya dalam tema yang sama. Sekaligus sebagai kontribusi pemikiran bagi peningkatan kualitas fatwa dan pengembangan instrumen *sharī'ah*-nya.

2. Secara Praktis

Penulisan skripsi ini praktis bermanfaat bagi penulis maupun masyarakat. Adapun manfaat bagi penulis sendiri di antaranya adalah mendalami dan memperkaya pengetahuan dalam tema fungsi penggunaan *al-qawā'id al-fiqhīyah* dalam pengembangan fiqh muamalah, di samping sebagai wujud pemenuhan salah satu tugas akhir Program Sarjana Fakultas Syariah Jurusan Muamalah Institut Agama Islam Negeri.

Sedangkan sasaran manfaat bagi institusi tertentu adalah: sebagai salah satu bahan masukan bagi DSN MUI dalam mengevaluasi penggunaan *al-qawā'id al-fiqhīyah* telah diaplikasikan guna meningkatkan kualitas fatwa dan pengembangan produk keuangan *sharī'ah*, serta dalam merespon permasalahan ekonomi dan bisnis *sharī'ah* masyarakat yang semakin komplek, sehingga diharapkan dapat berpengaruh terhadap peningkatan industri perbankan *sharī'ah* pada umumnya yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat Indonesia.[17]

[17]Dalam https://shariaeconomics.wordpress.com/2011/10/13/inovasi-produk-perbankan-syariah-dari-aspek-pengembangan-fikih-muamalah/ (diakses pada tanggal 15 April 2017, jam 11.30).

E. Kajian Pustaka

Untuk menghindari pengulangan penelitian yang sama, maka perlu penelusuran pada penelitian-penelitian sebelumnya. Berdasarkan penelusuran dan penelaahan penulis dalam awal penelitian, penulis menemukan beberapa penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan tema yang diangkat. Skripsi ini merupakan pengembangan dari penelitian dari beberapa riset berikut, di antaranya adalah:

1. Penelitian Dr. Abdul Mun'im Saleh, M. Ag, dengan judul: Kedudukan *Al-qawā'id al-Fiqhīyah* dalam Tradisi Keilmuan Pesantren Salaf. Penelitian tahun 2015 ini menjelaskan bahwa pesantren salaf dalam mendudukkan *al-qawā'id al-fiqhīyah* sesuai dengan konsep al-Suyūtī dan al-Sahari, dalam fungsinya sebagai perangkat metodologis dalam menghadapi kasus-kasus hukum baru.[18] Meskipun penelitian ini sama-sama membahas tentang kedudukan *al-qawā'id al-fiqhīyah* dan menggunakan teori yang sama, akan tetapi perbedaannya adalah pada obyek fatwa yang berbeda, tema yang diambil adalah fatwa DSN MUI tentang pasar modal *sharī'ah*, serta dari analisa *al-qawā'id al-fiqhīyah* fatwa dan cara pemaparan data.

2. Penelitian M. Atho Mudzhar, dengan judul: Revitalisasi *Maqāṣid al-Sharī'ah* dalam Pengembangan Ekonomi *Sharī'ah* di Indonesia, (Studi Kasus atas Fatwa-Fatwa DSN-MUI Tahun 2000-2006). Riset tahun 2013 ini menemukan bahwa dalam 50 dari 53 fatwa DSN-MUI

[18] Mun'im, Kedudukan al-*Qawa'id al*-Fiqhiyah, 199.

dicantumkan *al-qawā'id al-fiqhīyah* dalam pertimbangannya, meskipun sebelumnya telah dilengkapi dengan argumen *naṣṣ* al-Qur'an dan Hadis, serta *Ijma'* dan *Qiyās*. Terdapat 11 macam *al-qawā'id al-fiqhīyah* yang digunakan, minimal tercantum satu kaidah dan maksimal lima kaidah dalam sebuah fatwa. Frekuensi penggunaan *al-qawā'id al-fiqhīyah* secara keseluruhan sebanyak 134 kali, sehingga setiap fatwa rata-rata menggunakan 2,5% *al-qawā'id al-fiqhīyah. Al-qawā'id al-fiqhīyah* yang dominan digunakan ialah kaidah yang menyatakan bahwa asal hukum urusan muamalat itu dibolehkan selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Kaidah yang umum ini, seringkali digunakan tanpa disertai dengan kaidah lain yang lebih khusus, sehingga mengesankan fatwa DSN-MUI cenderung permisif atau liberal dan kurang jitu sudut argumennya, meskipun mungkin ada *naṣṣ*.[19] Meskipun penelitian ini merupakan upaya untuk melanjutkan riset tersebut, akan tetapi perbedaannya adalah pada obyek fatwa yang berbeda, fatwa DSN MUI tentang pasar modal syariah, teori yang digunakan juga berbeda, serta dari analisa *al-qawā'id al-fiqhīyah* fatwa dan cara pemaparan data.

3. Riset Abbas Arfan, yang berjudul: Optimalisasi Serapan Kaidah-Kaidah Fikih Muamalah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Studi ini menemukan bahwa serapan *al-qawā'id al-fiqhīyah* muamalah dalam KHES tidak signifikan dan belum optimal, karena serapan secara

[19] Mudzhar,"Revitalisasi Maqasid al-*Syari'ah*, 17.

tekstual (eksplisit) hanya sejumlah 7 kaidah atau 0,88 %. Sedangkan serapan yang kontekstual (implisit) mencapai 24 kaidah atau 24,24% dari 99 *al-qawā'id al-fiqhīyah* muamalah dalam *majallah* dengan jumlah pasal yang dideduktif dari 24 kaidah hanya 149 pasal dari 790 pasal atau 18,86%. Oleh karena itu, serapan *al-qawā'id al-fiqhīyah* muamalah dalam KHES akan lebih optimal, jika 99 *al-qawā'id al-fiqhīyah* muamalah yang terdapat dalam "*Majallah*" diserap secara tekstual (eksplisit) atau minimal menyerap kaidah-kaidah inti dari 21 tema kaidah.[20] Meskipun ada kemiripan kajian, namun perbedaan dengan skripsi ini terdapat pada obyek penelitian, dalam riset tersebut obyek kajian adalah KHES, sedangkan dalam penelitian ini adalah fatwa-fatwa DSN MUI tentang pasar modal syariah. Fokus riset tersebut hanya seberapa serapan *al-qawā'id al-fiqhīyah* KHES dari kitab *majallah al-aḥkām al-adliyah*, sedangkan dalam skripsi ini fokus kajian adalah kedudukan *al-qawā'id al-fiqhīyah* dan variasi penggunaan *al-qawā'id al-fiqhīyah* dalam fatwa DSN MUI tentang pasar modal syariah.

4. Jurnal ilmiah Syamsul Hilal, berjudul: Urgensi *al-Qawā'id al-Fiqhīyah* dalam Pengembangan Ekonomi Islam. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa untuk membantu umat Islam, maka mempelajari *al-qawā'id al-fiqhīyah* merupakan suatu keharusan untuk memperoleh kemudahan

[20]Abbas Arfan,"Optimalisasi Serapan Kaidah-Kaidah Fikih Muamalah Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah," Jurnal Ilmiah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, (tt.), 22.

dalam mengetahui hukum-hukum ekonomi kontemporer yang tidak memiliki dalil yang jelas dalam al-Qur'an maupun Hadis. Selain itu, *al-qawā'id al-fiqhīyah* juga mempermudah kita menguasai permasalahan *furū'iyah* (cabang fiqh) yang terus berkembang dan tidak terhitung jumlahnya hanya dalam waktu singkat dan dengan cara yang mudah, yaitu melalui sebuah redaksi padat dan ringkas, baik kaidah-kaidah yang berkaitan dengan transaksi, aset kekayaan, perbankan, dan arbitrase.[21] Karya ilmiah tersebut hanya menjelaskan pentingnya *al-qawā'id al-fiqhīyah* dari secara teoritis namun belum dipadukan dengan aplikasi praktiknya. Sedangkan dalam skripsi ini disamping pembahasan teoritis juga dilengkapi dengan aplikasi praktiknya, di samping metode, obyek, data, sudut pandang dan analisa permasalahan yang berbeda.

Berdasarkan penelaahan penulis terhadap penelitian-penelitian tersebut, terdapat perbedaan antara penelitian yang akan penulis lakukan dengan penelitian sebelumnya dalam hal periode waktu yang diteliti, pokok permasalahan yang dikaji, obyek penelitian, data penelitian, metode penelitian, maupun lokasi dan analisa masalah. Sehingga dengan demikian judul dalam penelitian ini layak untuk diangkat dan dibahas.

[21]Hilal,"Urgensi *Qawa'id Al*-Fiqhiyah, 11.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research), yakni penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, meneliti, atau memeriksa bahan-bahan kepustakaan yang terdapat di suatu perpustakaan.[22]

Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif diartikan sebagai penelitian yang tidak mengadakan perhitungan. Metode penelitian kualitatif yang diterapkan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaitkan *al-qawā'id al-fiqhīyah* dengan data mengenai fatwa DSN MUI tentang pasar modal syariah.

2. Data dan Sumber Data

Data dalam penelitian ini diambil dan diolah dengan menelusuri, mengumpulkan, dan meneliti berbagai referensi kepustakaan dan dokumen yang berkaitan dengan tema.[23] Data dalam penelitian ini adalah variasi penggunaan *al-qawā'id al-fiqhīyah* dan kedudukan *al-qawā'id al-fiqhīyah* dalam fatwa DSN-MUI tentang pasar modal syariah. Sedangkan sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

---

[22] Syaifudin Azwar, Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 5.
[23] Ali Zainudin, Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 23.

a. Sumber Data Primer

Adapun dokumen primer yang berkaitan dengan tema adalah fatwa-fatwa DSN MUI tentang pasar modal syariah. Data primernya adalah *al-qawā'id al-fiqhīyah* dalam kitab-kitab yang telah ditentukan, yaitu: *al-Ashbāh wa al-Naẓa'ir* Imām Suyūthī. Data didukung dengan keterangan dari kitab *uṣul fiqh*, hukum Islam (fiqh), serta disiplin *maqāṣid al-sharī'ah*, baik yang *Turas* (klasik) maupun *mu'āshirah* (kontemporer).

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder didapat dari jurnal, artikel, karya ilmiah terdahulu, dokumen pendukung lain seperti surat kabar, artikel internet dan dapat membantu menjawab rumusan masalah dalam kajian penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada dasarnya teknik umum pengumpulan data bervariasi, diantaranya kuisioner, wawancara, observasi, dokumentasi atau studi pustaka.[24] Dalam penelitian ini teknik yang dominan adalah studi pustaka atau dokumentasi.[25] Teknik kajian pustaka, dilakukan dengan mengumpulkan data primer dan sekunder untuk kemudian dibaca, ditelaah, didiskusikan dan dianalisis. Data primer maupun sekunder kemudian dianalisis dan dibandingkan dari segi ketepatan pendapat

[24] Sugiono, Metodologi Kuantitatif Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2008), 15.

[25] Moleong Lexy, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), 10.

ulama, selanjutnya dipadukan sehingga membentuk satu hasil yang sistematis, padu dan utuh.[26]

4. Analisis Data

Dalam suatu penelitian sangat diperlukan suatu analisis data yang berguna untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Analisis di sini dimaksudkan sebagai cara untuk memilah-milah, mengelompokkan dan mengklarifikasi data agar kemuadian dapat ditetapkan relasi-relasi tertentu antara kategori-kategori data yang satu dengan lainnya, sehingga data tersebut mempunyai makna.

Sesuai dengan sifat penelitian ini (library research), maka data primer dan sekunder dianalisis dengan menggunakan analisa kualitatif. Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif bertolak dari asumsi tentang realitas yang bersifat unik dan kompleks. Padanya terdapat regularitas atau pola tertentu, namun penuh dengan variasi (keragaman).[27]

Metode analisis juga diterapkan dalam teknik analisis data penelitian ini. Metode deskriptif merupakan metode dalam meneliti suatu obyek, berbentuk kelompok manusia, atau suatu kondisi, atau suatu sistem pemikiran atau suatu peristiwa terkini. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat gambaran sistimatis,

---

[26] Moh. Kasiram, Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif (Malang: UIN Maliki Press, 2010), 11.

[27] Burhan Bungin, Analisa Data Penelitian Kualitatif (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 53.

faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta korelasi antar fenomena yang diselidiki.

Selain metode tersebut teknik analisis data lain yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi (content analysis), yaitu suatu bentuk analisis yang bertumpu pada pencarian makna simbolik suatu fakta pemikiran, atau pemahaman dan sikap dari fakta dan data hasil kajian pustaka.[28]

Pada metode analisis isi terdapat tiga klasifikasi, yaitu: analisis isi pragmatis, analisis isi semantik dan analisis sarana tanda. Dalam penelitian ini klasifikasi yang digunakan adalah analisis isi semantik yang berupa penunjukan yang menggambarkan frekuensi seberapa sering objek tertentu (orang, benda, kelompok atau konsep) dirujuk yang dalam hal ini obyeknya adalah aplikasi *al-qawā'id al-fiqhīyah* dalam fatwa-fatwa DSN MUI tentang pasar modal *sharī'ah*.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam skripsi ini terdapat lima bab yang diurutkan sesuai dengan standar aturan penulisan karya ilmiah. Tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran yang utuh, logis, serta mudah dipahami terkait tema, maka sistematika penyusunan penelitian penulisan adalah sebagai berikut.

---

[28] Krippendorf, Klaus, Analisis Isi, Teori dan Metodologi, cet. II (Jakarta: Rajawali Pers, 1993), 25.

Bab I. Pendahuluan. Terdiri dari uraian tentang alasan-alasan penulisan yaitu akademis pentingnya pembahasan latar belakang masalah penelitian, dilanjutkan dengan rumusan masalah, sebagai arah dan acuan dari keseluruhan penulisan ini agar lebih fokus, lalu ditegaskan dengan tujuan penulisan. Kegunaan penulisan dibuat agar manfaat dari penelitian itu sendiri dapat dirasakan baik secara teoritis maupun praktis. Telaah pustaka di buat untuk mengetahui orisinalitas karya dan dimana posisi dan ruang lingkup penulisan, metode penelitian berisi jenis, pendekatan, sumber data, teknik pengumpulan data, pengolahan data dan teknik analisa. Kemudian untuk mengetahui alur penulisan dari awal sampai akhir maka dibuat tahapan peulisan yang sistemik.

Bab II. Peran *Al-Qawā'id Al-Fiqhīyah* Dalam Pengembangan Fiqh Muamalah. Bab ini mendeskripsikan tentang fungsi *al-qawā'id al-fiqhīyah* sebagai kerangka teori. Bab ini berisi tentang pengertian *al-qawā'id al-fiqhīyah*, fungsi dan urgensi *al-qawā'id al-fiqhīyah*, hirarki dan klasifikasi *al-qawā'id al-fiqhīyah*.

Bab III. Fatwa-Fatwa DSN-MUI Tentang Pasar Modal Syariah. Pada bagian ini dipaparkan mengenai: Profil fatwa-fatwa DSN MUI tentang pasar modal syariah, histori fatwa-fatwa DSN MUI tentang pasar modal syariah, dan tema-tema dalam fatwa DSN MUI tentang pasar modal syariah.

Bab IV. Analisis Kedudukan Dan Variasi Penggunaan *Al-Qawā'id Al-Fiqhīyah* Dalam Fatwa-Fatwa DSN-MUI Tentang Pasar

Modal Syariah. Analisis yang dilakukan adalah: kedudukan *al-qawā'id al-fiqhīyah* dalam fatwa DSN MUI tentang pasar modal syariah. Dan variasi penggunaan *al-qawā'id al-fiqhīyah* dalam fatwa-fatwa DSN MUI tentang pasar modal syariah.

Bab V. Penutup. Bab ini merupakan kesimpulan terhadap permasalahan yang telah dibahas dilengkapi dengan saran atau masukan yang dianggap perlu kepada DSN MUI dan masukan bagi riset lanjutan untuk para penulis selanjutnya.